

Pendaftaran Jaminan Kecelakaan Kerja (Jkk) Bagi Pekerja Sebagai Pertanggungjawaban Perusahaan PT. Remus Fakta Pratama

Erika Nur Vardani

Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta
erikanurvardani@gmail.com

ABSTRACT

Public services play an important role in improving the welfare of society. Based on Law of the Republic of Indonesia Number 25 of 2009 on Public Services, quality, accessible, affordable, and useful services are the main objectives. However, challenges in the form of social risks and work accidents faced by workers often become obstacles that can affect their productivity and the welfare of their families. Therefore, adequate labor protection policies are needed. One of the government's innovative steps in improving public services is the implementation of BPJS Ketenagakerjaan's digital programs, including the Work Accident Insurance Program (JKK). This program is designed to provide protection in the form of cash benefits and health services to workers who experience work accidents or diseases due to work environment conditions, as stipulated in Article 16 of Permenaker No. 01/2016. This study aims to analyze the JKK BPJS registration mechanism for employees of PT Remus Fakta Pratama and the claim process for workers who have work accidents at the Surakarta Branch of the Employment BPJS. The research method used is an empirical juridical approach with qualitative analysis, aiming to understand the application of law in social life through data collection in the field. The research findings show that registration and JKK claims must be carried out by the company.

Keywords: Work Accident Insurance, BPJS The Branch Of Surakarta, Procedure Registration, Procedure Claim

ABSTRAK

Pelayanan publik memegang peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan yang berkualitas, mudah diakses, terjangkau, serta bermanfaat merupakan tujuan utama. Namun, tantangan berupa risiko sosial dan kecelakaan kerja yang dihadapi oleh tenaga kerja sering kali menjadi hambatan yang dapat memengaruhi produktivitas mereka serta kesejahteraan keluarganya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan perlindungan tenaga kerja yang memadai. Salah satu langkah inovatif pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik adalah implementasi program digital BPJS Ketenagakerjaan, termasuk Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Program ini dirancang untuk memberikan perlindungan berupa manfaat uang tunai dan pelayanan kesehatan kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kondisi lingkungan kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Permenaker No. 01 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

mekanisme pendaftaran JKK BPJS bagi karyawan PT. Remus Fakta Pratama serta proses klaim bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan analisis kualitatif, bertujuan memahami penerapan hukum dalam kehidupan sosial melalui pengumpulan data di lapangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran dan klaim JKK wajib dilakukan oleh perusahaan sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Perusahaan bertanggung jawab memastikan kelengkapan data pendaftaran pekerja serta memberikan pendampingan dalam proses klaim, sehingga manfaat program JKK dapat diakses secara optimal, menjamin perlindungan hak-hak pekerja dengan baik.

Kata Kunci: Jaminan Kecelakaan Kerja, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surakarta, Prosedur Pendaftaran, Prosedur Klaim

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Kebijakan publik merupakan serangkaian prinsip dan konsep dasar yang menjadi pedoman serta landasan dalam merancang dan melaksanakan kegiatan publik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, tujuan utama penyelenggaraan pelayanan publik adalah meningkatkan mutu layanan agar memastikan kemudahan, keterjangkauan, serta manfaat yang diperoleh oleh masyarakat.¹ Dalam menjalankan tugasnya, pekerja kerap menghadapi berbagai tantangan dan resiko sosial yang pastinya akan mengurangi kemampuan mereka untuk bekerja atau bahkan menyebabkan kehilangan kemampuan kerja secara permanen. Kondisi ini bukan hanya berdampak pada kehidupan pribadi pekerja, tetapi juga memengaruhi kesejahteraan keluarganya. maka dari itu pastinya diperlukan kebijakan yang bisa mengantisipasi risiko dan kendala tersebut. Mengingat peran penting pekerja bagi perusahaan, perlindungan kerja menjadi hal yang esensial, termasuk penanganan risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Keselamatan kerja bukan hanya tanggung jawab individu pekerja, tetapi juga memerlukan sistem dan peraturan yang menjamin pelaksanaannya secara menyeluruh.²

Pemerintah mempunyai inovasi yaitu untuk memberikan pelayanan publik terbaru. Inovasi dalam pelayanan publik merupakan penerapan ide kreatif atau cara baru yang mencakup pemanfaatan teknologi,

¹ 'Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja', 1969, 1–13.

² Ida Bagus Adhitya Prayoga D, I Ketut Markeling, and I Nyoman Bagiastra, 'Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Pada Pt. Mardika Griya Prasta Di Denpasar', *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 7.1 (2019), 1 <<https://doi.org/10.24843/km.2018.v07.i01.p11>>.

penyederhanaan prosedur, perbaikan metode kerja, pembaruan aturan, hingga restrukturisasi organisasi untuk menciptakan pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Dengan majunya teknologi, tentu penyelenggaraan pelayanan publik semakin berkembang mengikuti teknologi yang ada, terutama teknologi informasi. BPJS Ketenagakerjaan adalah salah satu lembaga publik yang terus mengembangkan layanan melalui inovasi digital. Salah satu program unggulannya adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), yang dirancang khusus agar dapat memberikan perlindungan kepada para pekerja dan juga keluarganya dalam memenuhi kebutuhan dasar ketika terjadi kecelakaan kerja. Program ini juga menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi tenaga kerja kepada perusahaan tempat mereka bekerja.

Program Jaminan Kecelakaan Kerja ini menyediakan manfaat berupa uang tunai maupun layanan kesehatan bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Setiap perusahaan, baik yang mempunyai skala besar, skala menengah, skala kecil, bahkan skala mikro, wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program ini. Kewajiban ini juga mencakup pekerja harian lepas, pekerja borongan, serta mereka yang bekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu, terutama di sektor jasa konstruksi.³ Program JKK memiliki dampak positif dalam meningkatkan kedisiplinan dan produktivitas pekerja. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 Permenaker No. 01 Tahun 2016 yang mengatur bahwa peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berhak mendapatkan manfaat dari program JKK.⁴

Berdasarkan uraian di atas, perusahaan ataupun pemberi kerja memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada para pekerjanya. Kewajiban ini telah diatur di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang menyebutkan bahwa pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan para pekerjanya sebagai peserta dalam program jaminan sosial secara bertahap. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar pekerja, menyediakan kesempatan yang adil, serta mencegah adanya diskriminasi di antara pekerja. Sebagai upaya perlindungan, PT. Remus Fakta Pratama telah mengambil langkah dengan cara mendaftarkan para pekerjanya dalam program JKK BPJS Ketenagakerjaan. Program ini memberikan manfaat berupa santunan uang untuk menggantikan penghasilan yang hilang atau berkurang, serta layanan kesehatan yang diperlukan akibat kecelakaan kerja yang dialami oleh para pekerja.

³ A. Firmansyah, D.A. dan Nugroho, 'Analisis Yuridis Klasifikasi Kecelakaan Kerja Saat Work From Home Yang Dapat Ditanggung Program Jaminan Kecelakaan Kerja', *Jurnal Hukum: Novum*, 20.44 (2023), 0–216.

⁴ Wenny Hazminovia Siregar and Rudi Kristian, 'Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (Jkk) Dalam Meningkatkan Jaminan Sosial Di Pasar Sambas Kota Medan', *Journal of Science and Social Research*, 6.1 (2023), 269 <<https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1208>>.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana proses pendaftaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS bagi pekerja PT. Remus Fakta Pratama ?
- b. Bagaimana proses klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surakarta ?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian dari artikel ilmiah ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Kajian yuridis empiris adalah jenis penelitian yang melihat hukum sebagai sesuatu yang mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan lain-lain (law in action). Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data empiris, yang berdasarkan pada pengamatan, pengukuran, dan analisis data lapangan atau data yang dapat diamati. Jenis penelitian ini mencoba memahami dan menjelaskan realitas hukum melalui bukti-bukti empiris yang diperoleh dari dunia nyata. Metode pendekatan penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode pendekatan penelitian kualitatif merupakan salah satu pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami dan menggali pemahaman mendalam tentang fenomena sosial, perilaku manusia, atau konteks tertentu. Pendekatan kualitatif menekankan pengumpulan data berupa teks, gambar, suara, dan pengalaman yang bersifat deskriptif dan tidak dapat diukur secara numerik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

- 1. Proses Pendaftaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS bagi Pekerja PT. Remus Fakta Pratama**
 - a. Prosedur Pendaftaran Kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan**

Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, tenaga kerja memiliki hak untuk menjadi peserta program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Sesuai Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015, pemberi kerja diwajibkan secara bertahap mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. PT Remus Fakta Pratama mematuhi ketentuan ini dengan mendaftarkan para pekerjanya dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja dan pemenuhan hak mereka.

Pemerintah, perusahaan, dan pekerja memiliki peran penting dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Pemerintah bertugas mengawasi pelaksanaan JKK, memastikan kepatuhan perusahaan

terhadap standar keselamatan kerja, dan memberikan perlindungan sesuai peraturan. Selain itu, pemerintah bertanggung jawab dalam pengelolaan klaim kecelakaan kerja serta mengedukasi pekerja dan perusahaan tentang hak-hak dalam sistem jaminan sosial.

Adapun PT Remus Fakta Pratama mempunyai peran penting dalam pendaftaran JKK bagi pekerjanya yaitu mendaftarkan para pekerja atau karyawannya sebagai peserta dalam program JKK pada BPJS Ketenagakerjaan. PT Remus Fakta Pratama bertanggung jawab untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada pekerjanya mengenai hak dan kewajiban mereka terkait program JKK. Sedangkan peran pekerja dalam pendaftaran JKK ini yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen pribadi yang akan digunakan sebagai pendaftaran peserta JKK. Pekerja perlu mengetahui hak dan kewajiban mereka terkait JKK, termasuk manfaat yang akan diperoleh jika terjadi kecelakaan kerja. BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki peran yang sangat dalam pendaftaran JKK, di antaranya bertanggung jawab untuk mengelola pendaftaran semua pekerja sebagai peserta JKK, aktif melakukan sosialisasi kepada pekerja dan pengusaha tentang pentingnya JKK, manfaat yang diberikan, serta prosedur yang harus diikuti.

Berdasarkan Pasal 14 UU BPJS, setiap individu, termasuk tenaga kerja asing yang telah bekerja minimal 6 bulan di Indonesia, wajib terdaftar dalam program jaminan sosial. UU SJSN Pasal 1 angka 8 dan Pasal 30 telah menjelaskan bahwa peserta adalah individu yang membayar iuran, termasuk dalam program JKK. Hubungan kepesertaan ini erat kaitannya dengan kewajiban pembayaran iuran sebagai bagian dari sistem perlindungan sosial.⁵

Adapun cara pendaftaran Jaminan Kecelakaan sebagai berikut :

a. Persyaratan :

- 1) KTP.
- 2) NPWP (jika ada).
- 3) Surat pengajuan dari perusahaan (untuk pekerja formal).
- 4) Dokumen identitas lain (misalnya, Kartu Keluarga).

b. Cara Mendaftar :

- 1) Secara Online: Kunjungi situs web BPJS Ketenagakerjaan ((link unavailable)) dan pilih menu "Pendaftaran".
- 2) Secara Offline: Kunjungi kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat.
- 3) Melalui Aplikasi: Unduh aplikasi BPJSTK Mobile (Google Play/Apple Store).

c. Langkah-langkah Pendaftaran :

⁵ Andika Wijaya, *Hukum Jaminan Sosial Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). Hlm. 75. Asri Wijayanti. 2009., *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

- 1) Isi formulir pendaftaran.
- 2) Unggah dokumen persyaratan.
- 3) Pilih jenis kepesertaan (Penerima Upahmn/Pekerja Bukan Penerima Upah).
- 4) Isi informasi pekerjaan dan perusahaan.
- 5) Konfirmasi pendaftaran.

Prosedur pendaftaran bagi peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, meliputi langkah-langkah berikut:

- a) Pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya beserta seluruh pekerja dan keluarganya dengan melengkapi formulir pendaftaran yang diajukan kepada BPJS Ketenagakerjaan di wilayahnya. Proses ini harus dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah formulir pendaftaran diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.
- b) BPJS Ketenagakerjaan memiliki tanggung jawab untuk memberikan nomor kepesertaan paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari sejak menerima formulir pendaftaran dan pembayaran iuran pertama secara penuh dari pemberi kerja.
- c) Dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari, BPJS Ketenagakerjaan diwajibkan untuk menerbitkan sertifikat kepesertaan. Sertifikat ini harus diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah menerima formulir pendaftaran dan pelunasan iuran pertama.
- d) Pemberi kerja yang bukan merupakan penyelenggara negara harus membagikan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada setiap peserta dalam waktu 3 (tiga) hari setelah kartu tersebut diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.

Merujuk pada Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) dalam UU BPJS, terdapat empat program utama yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKM). Program-program ini dirancang untuk melindungi pekerja dan keluarganya dari berbagai risiko sosial dan ekonomi.⁶ Seluruh pemberi kerja, baik yang berada di sektor formal atau informal, diwajibkan secara hukum untuk mendaftarkan para pekerjanya serta membayarkan iuran BPJS sebagai bentuk perlindungan bagi tenaga kerja mereka.

b. Pemenuhan Hak Bagi Pekerja Untuk Mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

⁶ Zaeni Asyhadie and Rahmawati Kusuma, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori Dan Praktik Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2019).

Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dirancang untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja terhadap risiko kecelakaan kerja maupun penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Hal ini diatur dalam Pasal 29 hingga Pasal 34 UU SJSN, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan JKK berlandaskan pada prinsip asuransi sosial. Peserta program ini berhak menerima layanan kesehatan serta santunan uang tunai apabila mereka mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat pekerjaan yang mereka lakukan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bersama Bapak Gifal Satria Ramada selaku direktur PT. Remus Fakta Pratama, bahwa dalam melaksanakan kewajiban pemberi kerja untuk menerapkan ketentuan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada perusahaan, guna melindungi pekerjanya. Ketentuan dalam hal perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dengan cara mendaftarkan para pekerjanya sebagai peserta dari BPJS Ketenagakerjaan.

Hal tersebut sesuai dengan UU RI Nomor 24 tahun 2011 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada BAB IV tentang Pendaftaran Peserta dan Pembayaran Iuran. Dijelaskan dalam beberapa pasal, yaitu pada Pasal 14 menjelaskan “Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial”, Pasal 15 menjelaskan “(1) Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti, (2) Pemberi Kerja dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib memberikan data dirinya dan Pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS, (3) Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Presiden”. Pasal menjelaskan 16 “(1) Setiap orang selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan penerima Bantuan Iuran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS, sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti. (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memberikan data mengenai dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS”. Pasal 17 menjelaskan “(1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1 dan ayat 2, dan setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif, (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memberikan data mengenai dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS”. Pasal 17 menjelaskan “(1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1 dan ayat 2, dan

setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif, (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa: a. Teguran tertulis, b. Denda dan/atau, c. Tidak mendapat pelayanan publik tertentu, (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dan huruf b dilakukan oleh BPJS, (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah, (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Pasal 18 menjelaskan “(1) Pemerintah mendaftarkan penerima Bantuan Iuran dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS, (2) Penerima Bantuan Iuran wajib memberikan data mengenai diri sendiri dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada Pemerintah untuk disampaikan kepada BPJS”.

Besaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) ditentukan berdasarkan tingkat risiko kerja yang dibagi ke dalam lima kategori dengan persentase yang bervariasi. Untuk risiko kerja yang sangat rendah, iuran sebesar 0,24% dari upah bulanan, sedangkan untuk risiko rendah, tarifnya mencapai 0,54%. Selanjutnya, tingkat risiko sedang dikenakan iuran sebesar 0,89% dari upah, dan bagi pekerjaan dengan risiko tinggi, persentasenya meningkat menjadi 1,27%. Sementara itu, kategori dengan risiko sangat tinggi memerlukan kontribusi sebesar 1,74% dari upah bulanan. Iuran ini sepenuhnya ditanggung oleh pemberi kerja untuk melindungi tenaga kerjanya.

Sanksi untuk para pemberi kerja yang melanggar ketentuan, contohnya adalah yang tidak mendaftarkan pekerjaannya atau tidak membayar iuran BPJS, diatur di dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2). Pelanggaran dapat dikenai sanksi pidana penjara hingga delapan tahun atau denda maksimal Rp1.000.000.000,00. Ketentuan ini bertujuan menekan pelanggaran dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap aturan jaminan sosial.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, pengusaha dan pekerja diwajibkan untuk mendaftarkan diri ke BPJS Ketenagakerjaan. Pemberi kerja yang tidak mematuhi ketentuan ini dapat dikenai sanksi administratif bahkan pidana, sebagai bagian dari penegakan amanat Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-Undang Dasar 1945.⁷

⁷ Ridwan Halim, *Hukum Perburuhan Dalam Tanya Jawab* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990). Hlm. 73.

2. Proses klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surakarta

a. Proses permohonan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja

Dari hasil wawancara dengan Bapak Sofyantoro Fiqih selaku Penata Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surakarta menyampaikan bahwa jumlah kasus JKK di daerah Surakarta pada tahun 2023 sebanyak 10.257 kasus dengan nominal pembayaran JKK sejumlah Rp. 33.658.699.550,-. Pada tahun 2024 sejauh ini terdapat jumlah kasus JKK sebanyak 12.708 dengan nominal pembayaran JKK sejumlah 37.840.123.970,-.

Adapun PT Remus Fakta Pratama belum mengajukan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) karena tidak ada angka pekerja yang mengalami kecelakaan kerja hingga saat ini, namun PT Remus Fakta Pratama tetap berperan dan tanggung jawab terhadap kepatuhan hukum.

Tahapan-tahapan pengajuan dan penetapan klaim jaminan kecelakaan kerja adalah sebagai berikut :

1) Laporan Kecelakaan Kerja Tahap I

Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 menyatakan bahwa pemberi kerja memiliki kewajiban untuk melaporkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan serta instansi terkait lainnya dalam waktu 2 x 24 jam sejak kejadian atau sejak diagnosis penyakit akibat kerja diterima, dengan melampirkan surat keterangan dari dokter. Pelaporan ini dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti secara lisan, melalui telepon, fax, atau media komunikasi lainnya. Meskipun terjadi keterlambatan dalam pelaporan tahap pertama, hal tersebut tidak serta-merta menghilangkan hak peserta atau pemberi kerja untuk mengajukan klaim JKK, selama klaim diajukan dalam batas waktu yang telah diatur oleh undang-undang. Namun, hak klaim JKK akan dinyatakan kadaluarsa jika lebih dari lima tahun sejak kecelakaan terjadi atau penyakit akibat kerja didiagnosis. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa bukti fisik di lokasi kejadian, dokumen terkait, atau data pendukung lainnya dapat berubah, sementara saksi-saksi kemungkinan tidak lagi tersedia sehingga akan menyulitkan proses pengajuan klaim.

Selain pengajuan klaim JKK tahap I, pekerja atau pemberi kerja selain penyelenggara negara harus melampirkan beberapa persyaratan, diantaranya :

- 1) Peserta BPJS Ketenagakerjaan harus mengisi formulir BPJS-TK 3 yang telah di cap dan ditandatangani oleh perusahaan.
- 2) Peserta melampirkan fc Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan

- 3) Peserta melampirkan fc Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 4) Perusahaan harus membuat surat keterangan yang berisi tentang kronologis terjadinya kecelakaan kerja

Bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan selaku pemohon klaim jaminan kecelakaan kerja harus menyerahkan formulir BPJS-TK 3 ke Kantor Disnakertrans untuk mendapatkan nomor registrasi jaminan kecelakaan kerja. Formulir BPJS-TK 3 terdapat tiga lembaran tembusan yaitu :

- 1) Formulir BPJS-TK 3 yang berwarna merah diserahkan kepada Kantor Disnakertrans
- 2) Formulir BPJS-TK 3 yang berwarna putih diserahkan kepada Kantor BPJS Ketenagakerjaan
- 3) Formulir BPJS-TK 3 yang berwarna kuning diserahkan kepada perusahaan.

Dalam laporan kecelakaan kerja tahap pertama, perusahaan harus menanggung biaya pengangkutan, pengobatan, dan perawatan tenaga kerja. Jika fasilitas kesehatan yang digunakan tidak bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, biaya akan diganti sesuai standar daerah setempat. Apabila fasilitas kesehatan yang digunakan oleh peserta tidak memiliki kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, maka biaya perawatan atau pengobatan yang dikeluarkan akan diganti oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan standar biaya yang berlaku di wilayah atau daerah setempat. Hal ini bertujuan untuk memastikan peserta tetap mendapatkan manfaat perlindungan meskipun tidak menggunakan fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama. Proses penggantian tersebut didasarkan pada ketentuan yang mengatur batasan biaya tertentu sesuai standar lokal yang telah ditetapkan, sehingga peserta tetap terlindungi tanpa menimbulkan beban finansial yang berlebihan. Selisih biaya yang timbul menjadi tanggungan pemberi kerja atau peserta. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 mengatur penggantian biaya bagi peserta yang dirawat di fasilitas kesehatan non-mitra BPJS. Penggantian diberikan sesuai dengan standar fasilitas tertinggi di wilayah tersebut. Jika terdapat kekurangan, biaya tambahan menjadi tanggungan pemberi kerja atau peserta.

2) Laporan Kecelakaan Kerja Tahap II

Pasal 43 ayat (4) mengatur bahwa laporan kecelakaan kerja tahap kedua digunakan untuk mengajukan klaim JKK. Pengajuan klaim ini harus disertai dengan surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa:

1. Keadaan sementara yang menyebabkan ketidakmampuan bekerja telah berakhir
2. Terdapat cacat total yang bersifat permanen
3. Terdapat cacat sebagian pada bagian tubuh
4. Terdapat cacat sebagian pada fungsi tubuh, atau

5. Pekerja mengalami meninggal dunia.

Pada pelaporan tahap II, perusahaan diwajibkan melampirkan berbagai dokumen yang diperlukan, antara lain:

1. Pekerja yang mengajukan klaim harus mengisi formulir BPJS-TK 3a yang telah distempel dan ditandatangani oleh perusahaan. Formulir BPJS-TK 3a terdiri dari tiga salinan, yaitu:
 - a) Salinan merah diserahkan kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).
 - b) Salinan putih diserahkan kepada Kantor BPJS Ketenagakerjaan.
 - c) Salinan kuning diserahkan kepada perusahaan.
2. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan.
3. Surat keterangan dari dokter yang melakukan pemeriksaan atau perawatan, atau dari dokter penasehat.
4. Kuitansi biaya transportasi dari lokasi kecelakaan kerja menuju rumah sakit atau ke rumah pekerja.
5. Kuitansi biaya pengobatan dan perawatan.
6. Surat perintah tugas dari perusahaan jika pekerja sedang melaksanakan tugas di luar kota.
7. Surat keterangan ahli waris jika pekerja meninggal dunia.
8. Surat keterangan kecelakaan lalu lintas dari pihak kepolisian atau dua orang saksi yang disahkan oleh pimpinan perusahaan.

Pengawas ketenagakerjaan memiliki wewenang untuk meneliti dan memeriksa laporan kecelakaan kerja yang diajukan. Di sisi lain, perusahaan berkewajiban menanggung dulu biaya transportasi, pengobatan, serta perawatan bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja. Besaran santunan untuk mengganti biaya pengobatan dan perawatan telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Biaya pengobatan dan perawatan akan diganti kepada perusahaan, sedangkan uang santunan diberikan langsung kepada tenaga kerja atau ahli waris yang terdampak akibat kecelakaan kerja.

b. Kendala dan Upaya penyelesaian dalam Proses permohonan klaim untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surakarta

Menurut hasil wawancara dengan bapak Sofyantoro Fiqih selaku Penata Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Surakarta, beliau menjelaskan bahwa ada beberapa kendala-kendala umum yang sering dihadapi dalam proses pengajuan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di BPJS Ketenagakerjaan Surakarta, berikut kendala-kendalanya:

- 1) Dokumen Tidak Lengkap
Pemohon sering kali tidak menyertakan dokumen pendukung yang dibutuhkan, seperti laporan kecelakaan kerja, surat keterangan dokter, atau bukti keikutsertaan di BPJS Ketenagakerjaan.
- 2) Keterlambatan dalam Pelaporan Kecelakaan Kerja
Laporan kecelakaan kerja yang terlambat disampaikan ke BPJS Ketenagakerjaan dapat menghambat proses verifikasi klaim.
- 3) Ketidaksesuaian Data Peserta
Perbedaan data antara yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan dokumen pengajuan (seperti nama, nomor kepesertaan, atau NIK) sering menjadi kendala.
- 4) Kurangnya Pemahaman tentang Prosedur Klaim
Baik perusahaan maupun pekerja sering kurang memahami tahapan atau alur pengajuan klaim JKK, sehingga proses menjadi lambat.
- 5) Kesalahan dalam Pengisian Formulir
Kesalahan atau kekurangan informasi pada formulir klaim dapat menyebabkan klaim ditolak atau memerlukan waktu tambahan untuk koreksi.
- 6) Keterbatasan Pemahaman Hak Peserta
Banyak pekerja tidak menyadari manfaat JKK yang bisa mereka klaim, termasuk penggantian biaya medis, santunan harian, atau bantuan rehabilitasi.
- 7) Kendala dalam Verifikasi Medis
Beberapa kasus membutuhkan verifikasi medis tambahan dari fasilitas kesehatan (faskes) yang memakan waktu.
- 8) Keterlambatan Pembayaran oleh Perusahaan
Jika perusahaan terlambat atau tidak membayar iuran bulanan tepat waktu, hal ini dapat mempengaruhi status klaim pekerja.
Langkah-langkah penyelesaian untuk mengatasi kendala dalam Proses permohonan klaim dan pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) oleh BPJS Ketenagakerjaan

Hasil wawancara dengan bapak Sofyantoro Fiqih selaku Penata Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Surakarta, beliau menjelaskan bahwa ada beberapa solusi-solusi dalam menghadapi kendala pengajuan klaim Jaminan Kecelakaan kerja, diantaranya :

- 1) Pastikan perusahaan dan pekerja memahami daftar dokumen yang diperlukan dan mempersiapkannya dengan lengkap sebelum pengajuan.
- 2) Perusahaan diwajibkan melaporkan kecelakaan kerja maksimal 2x24 jam setelah kejadian agar klaim segera diproses.
- 3) Pastikan data pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sudah sesuai dengan dokumen identitas resmi pekerja.

- 4) BPJS Ketenagakerjaan perlu rutin melakukan sosialisasi prosedur klaim kepada perusahaan peserta.
- 5) Perusahaan atau pekerja harus memeriksa kembali formulir yang telah diisi sebelum diserahkan ke BPJS Ketenagakerjaan.
- 6) Perlu adanya program edukasi khusus untuk pekerja tentang hak-hak mereka sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan
- 7) BPJS Ketenagakerjaan perlu meningkatkan koordinasi dengan faskes dan menyediakan jalur komunikasi khusus untuk mempercepat verifikasi.
- 8) BPJS Ketenagakerjaan dapat mengingatkan perusahaan untuk menjaga kepatuhan pembayaran iuran.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

- a. PT Remus Fakta Pratama memiliki kewajiban untuk memastikan keselamatan para pekerjanya dengan mendaftarkan mereka dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Perusahaan juga diwajibkan untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan tingkat risiko kerja yang dihadapi oleh setiap pekerja. Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja berhak menerima perlindungan dan manfaat berupa layanan medis serta santunan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
- b. Pelaksanaan klaim JKK melibatkan peran penting dari perusahaan, pekerja, dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surakarta, misalnya, memberikan panduan dalam pengajuan klaim yang meliputi laporan kecelakaan kerja tahap I dan tahap II. Program JKK bertujuan untuk memastikan peserta mendapatkan layanan kesehatan, seperti perawatan medis dan obat-obatan, serta santunan tunai jika pekerja mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja (PAK). Namun, pelaksanaan klaim dan pembayaran JKK tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengatasi kendala yang ada, seperti memberikan pemahaman kepada perusahaan dan pekerja tentang prosedur klaim, melakukan sosialisasi secara berkala, serta mengingatkan perusahaan untuk selalu mematuhi kewajiban pembayaran iuran. Untuk mengatasi berbagai tantangan dan risiko yang dihadapi pekerja, perlu adanya perlindungan yang tegas, baik

dari otoritas pemberi kerja maupun melalui tindakan pemerintah. Perlindungan hukum dari pihak pemberi kerja dapat diwujudkan melalui implementasi peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

2. Saran

Perlindungan keselamatan kerja adalah tanggungjawab bersama antara perusahaan serta pemerintah. Adapun saran dalam meningkatkan kewajiban keselamatan pekerja sebagai berikut :

- a. Melakukan Penerapan Sistem Manajemen K3, Hal ini mencakup identifikasi risiko, pengendalian bahaya dan evaluasi secara berkala.
- b. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap penerapan peraturan keselamatan kerja di perusahaan. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran kewajiban K3 harus dilakukan untuk mendorong kepatuhan.
- c. Memastikan bahwa semua pekerja dilengkapi dengan APD yang sesuai dan diwajibkan untuk menggunakannya. Pelatihan tentang penggunaan APD juga harus diberikan agar pekerja memahami pentingnya alat tersebut.
- d. Menyediakan program pelatihan dan sertifikasi bagi pengusaha dan pekerja mengenai keselamatan kerja, sehingga mereka memiliki pengetahuan yang memadai untuk mencegah kecelakaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asri Wijayanti., *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Asyhadie, Zaeni, and Rahmawati Kusuma, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori Dan Praktik Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2019)
- Firmansyah, D.A. dan Nugroho, A., 'Analisis Yuridis Klasifikasi Kecelakaan Kerja Saat Work From Home Yang Dapat Ditanggung Program Jaminan Kecelakaan Kerja', *Jurnal Hukum: Novum*, 20.44 (2023), 0–216
- Halim, Ridwan, *Hukum Perburuhan Dalam Tanya Jawab* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)
- Prayoga D, Ida Bagus Adhitya, I Ketut Markeling, and I Nyoman Bagiastra, 'Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Pada Pt. Mardika Griya Prasta Di Denpasar', *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 7.1 (2019), 1
<<https://doi.org/10.24843/km.2018.v07.i01.p11>>
- Siregar, Wenny Hazminovia, and Rudi Kristian, 'Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (Jkk) Dalam Meningkatkan Jaminan Sosial Di Pasar Sambat Kota Medan', *Journal of Science and Social Research*, 6.1 (2023), 269
<<https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1208>>

‘Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Mengenai Tenaga Kerja’, 1969, 1–13
Wijaya, Andika, *Hukum Jaminan Sosial Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)